



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 68 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
KAWASAN RUMAH SAKIT BARU PAINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, menyebutkan bahwa Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Rumah Sakit Baru Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Daerah Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pentaan Ruang ( Lembaran
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Tekn Bangunan Gedung,
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan,
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan,
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2007 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN RUMAH SAKIT BARU PAINAN.

#### BABI

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Rumah Sakit Baru Painan adalah.....
7. Kawasan Rumah Sakit Baru Painan adalah .....
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
10. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.

unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata ruang tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.

12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terpadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.
14. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
15. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta membuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
16. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pemerintahan Pesisir Selatan, yang selanjutnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang disingkat dengan RTBL Kawasan Pemerintahan Pesisir Selatan adalah panduan bangunan Kawasan Pemerintahan Pesisir Selatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta membuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan Kawasan Pemerintahan Pesisir Selatan.
17. Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan melalui analisis kawasan termasuk pengendalian dampak lingkungan, dan analisis pengembangan pembangunan berbasis peran serta masyarakat, yang menghasilkan konsep dan perancangan tata bangunan dan lingkungan di kawasan.
18. Rencana Umum dan Panduan Rancang adalah prinsip-prinsip pengembangan rancangan kawasan, meliputi struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata hamparan, tata kualitas lingkungan, sistem prasarana dan utilitas lingkungan, serta pelestarian bangunan dan lingkungan.
19. Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitungkan kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
20. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah mengendalikan berbagai rencana k

penataan bangunan dan kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan mema pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas meningkat berkelanjutan.

22. Struktur peruntukan lahan merupakan komponen rancang kawasan yang berp penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang t ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan da rencana tata ruang wilayah.
23. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas la maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.
24. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan KDB adalah an presentase berdasarkan perbandingan luas lantai dasar bangunan terhadap ta perpetakan.
25. Koefisien Lantai Bangunan yang disingkat dengan KLB adalah angka persen perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan terhadap ta perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
26. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka pesen perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan gedung y diperuntukan bagi pertamanan / penghijauan dan luas tanah perpetakan / da perencanaan yang dikuasai.
27. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan GSB adalah garis p halaman pekerjaan suatu bangunan yang ditarik sejaran dengan as jalan, tepi su atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kpling pekerjaan yang diban atau tidak boleh dibangun bangunan.
28. Garis Sepadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah jarak antara bangu dengan pagar yang dikuasai.
29. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung bes lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek term pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elen elemen: blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi la bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlang dalam ruang-ruang public.
30. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangu tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan.
31. Sistim Jaringan Jalan dan Pergerakan adalah rancangan pergerakan yang terkait an jenis-jenis hiraki/kelas jalan yang tersebar pada kawasan perencanaan (j lokal/lingkungan) dan jenis pergerakan yang melalui, baik masuk dan keluar kawa maupun masuk dan keluar kaveling.
32. Sistem Sirkulasi Kendaraan Umum adalah rancangan sistem arus pergerakan kendar formal, yang dipetakan pada hiraki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan.
33. Sistem Sirkulasi Kendaraan Pribadi adalah rancangan sistem arus pergerakan



## BAB IV

### RENCANA UMUM PERANCANGAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

#### Bagian Pertama Peruntukan Lahan

##### Pasal 5

- (1) Peruntukan lahan/pengembangan zona (Blok) bertujuan untuk merencanakan pengembangan kawasan berdasarkan tema-tema yang akan ditampung di dalam masing-masing blok.
- (2) Blok dalam kawasan perencanaan dibagi menjadi 16 blok penataan kawasan yang meliputi:
  - a. blok Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. blok Area Pengembangan RSUD;
  - c. blok Area Pemakaman;
  - d. blok Perdagangan dan Jasa;
  - e. blok Taman Hijau;
  - f. blok Perumahan;
  - g. blok Pedagang Kaki Lima;
  - h. blok Outbond dan Playground ;
  - i. blok Villa;
  - j. blok Penginapan;
  - k. blok Sekolah Kesehatan;
  - l. blok Food Court;
  - m. blok Rest Area;
  - n. blok Hutan Sekunder;
  - o. blok Perkebunan; dan
  - p. blok Jalan Utama
- (3) Peruntukan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Intensitas Pemanfaatan Lahan

##### Pasal 6

- (1) Intensitas pemanfaatan lahan di Kawasan Rumah Sakit Baru didasarkan fungsi zona/blok.
- (2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 1.2 – 1.8 % ( Satu Koma Dua sampai Satu Koma Delapan Per seratus) Di peruntukan untuk Rumah sakit dan Perumahan
- (3) Ketinggian bangunan maksimal 15 meter dengan jumlah lantai bangunan maksimal 2 lantai untuk zona perdagangan dan jasa.
- (4) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dipertimbangkan berdasarkan KDB dan ketinggian bangunan.

Bagian Ketiga  
Perpetakan Lahan

Pasal 7

- (1) Konsep perpetakan lahan dengan mempertimbangkan kondisi dan kecenderungan perkembangan di kawasan perencanaan serta arahan rencana tata ruang.
- (2) Rencana Perpetakan lahan akan mengikuti pola blok yang telah ditentukan dalam peruntukan lahan mikro.
- (3) Pengendalian perpetakan lahan dimaksudkan untuk mengarahkan kepada bangunan, tata massa bangunan dan dimensi vertikalnya.
- (4) Pengendalian peruntukan lahan termasuk upaya pengendalian dalam memberikan izin/ rekomendasi sebelum izin bangunan.

Bagian Keempat

Sirkulasi dan utilitas lingkungan

Pasal 8

1. System sirkulasi dan jalur penghubung, terdiri dari jaringan jalan dan pergerakan, sirkulasi kendaraan umum, sirkulasi kendaraan pribadi, sirkulasi kendaraan informal setempat dan sepeda sirkulasi pejalan kaki (termasuk penyandang cacat dan lanjut usia), system dan sarana transit, dan system jaringan penghubung.
2. Konsep penataan sirkulasi kawasan perencanaan didasarkan pada fungsi pelayanan aktifitas masyarakat serta arus pergerakan kendaraan dan orang
3. Jaringan jalan di Kawasan Rumah Sakit Baru Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari jalan lokal primer dan jalan lingkungan.
4. Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Jalan Lokal Primer

1. Jalan arteri primer meliputi ruas Jalan.....
2. Kecepatan rencana jalan lokal primer dirancang paling rendah 60 km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 meter.
3. Kendaraan barang berat dan kendaraan umum bus diizinkan melalui jalan ini
4. Persimpangan pada jalan lokal primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya.
5. Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan tidak diizinkan.
6. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, larangan pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan dan lain-lain.
7. Jalur khusus disediakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya.

Pasal 10

Jalan Lingkungan

1. Jalan lingkungan menghubungkan jalan dalam lingkungan rumah sakit baru.



4. Jalan lingkungan primer maupun sekunder yang tidak diperuntukkan kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter.

#### Bagian Kelima

#### Sistem Ruang Terbuka Hijau

#### Pasal 11

1. Ruang terbuka hijau diwujudkan dalam *landscape* kawasan, meliputi:
  - a. taman;
  - b. parkir;
  - c. ruang hijau koridor jalan.
2. Fungsi ruang terbuka hijau yang diarahkan:
  - a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
  - b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
  - c. meningkatkan kualitas kawasan dengan menyediakan lingkungan yang aman, sehat dan menarik serta berwawasan ekologis, melalui penciptaan berbagai jenis ruang terbuka hijau dan pola tata hijau.
3. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam peta Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keenam

#### Tata Kualitas Lingkungan

#### Pasal 12

Penataan kualitas lingkungan merujuk pada upaya rekayasa element-element kawasan yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kawasan atau sub kawasan dengan system lingkungan informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.

#### Perabot Jalan (*Street Furniture*)

#### Pasal 13

1. Perabot Jalan (*Street furniture*) merupakan komponen estetis jalan dan sarana penunjang aktivitas kawasan.
2. Komponen Perabot Jalan (*street furniture*) di Kawasan Rumah Sakit B. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari pemberhentian/halte bus, tempat sampah, lampu jalan, lampu pedestrian, papan penunjuk jalan dan reklame.

#### Pasal 14

#### Perparkiran

Perparkiran yang direncanakan harus sesuai dengan penataan dan pelataran parkir yang harus mempertimbangkan sirkulasi keluar – masuk kendaraan sehingga tidak terjadi konflik antara pejalan kaki dengan lalu lintas kendaraan.

## Konsep Prasarana dan Utilitas Lingkungan

### Pasal 15

Saluran drainase yang akan direncanakan di Kawasan Rumah Sakit Baru Kabupaten Pesisir Selatan memiliki dimensi relatif kecil dengan sistem drainase terbuka dan sistem drainase tertutup pada daerah perdagangan untuk fungsi trotoar dengan lebar 1 meter.

### Pasal 16

Setiap kapling bangunan di kawasan perencanaan perlu menyediakan tempat sampah, terutama bangunan perdagangan dan jasa, serta fasilitas pelayanan umum/sosial.

### Pasal 17

Perencanaan penyediaan jaringan listrik diarahkan sesuai dengan perkembangan jumlah rumah serta bangunan sosial (perkantoran, perdagangan) dan sebagainya.

### Pasal 18

Perencanaan penyediaan jaringan telepon diarahkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

### Pasal 19

Sistem jaringan air minum yang ada di Kawasan Rumah Saki Baru Kabupaten Pesisir Selatan akan Memanfaatkan Jaringan Perpipaan Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pesisir Selatan dan juga memanfaatkan jaringan perpipaan yang dibuat oleh Masyarakat.

### Pasal 20

Saluan pembuangan air limbah diarahkan merupakan saluran terpisah dari saluran drainase.

## BAB V

### PANDUAN RANCANGAN

## BAB VI

### PELAKSANAAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

### Pasal 25

1. Strategi pelaksanaan pembangunan ditekankan pada keseimbangan antar wilayah, antar segmen, penataan dan pengendalian wilayah permukiman (lantai terbangun), pengamanan fungsi lindung, penyebarluasan/pemerataan prasarana dan sarana wilayah, serta penataan transportasi.
2. Sistem kerjasama dalam pelaksanaan RTBL Kawasan Rumah Sakir Baru Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan mekanisme kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
3. Tahapan yang dilalui dalam sistem kerjasama sebagaimana dimaksud pada a (2) terdiri dari:

- c. tahap pelaksanaan.
4. Indikasi program yang disusun menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kawasan (RPJMK) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kawasan (RPTK) serta menjadi dasar penerbitan izin lokasi pengembangan.

## BAB VII

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 26

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RTBL Kawasan Rumah Sakit Baru Kabupaten Pesisir Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap orang berkewajiban untuk mentaati RTBL Kawasan Rumah Sakit Baru Kabupaten Pesisir Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bentuk, tata cara dan pembinaan peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

RTBL Kawasan Rumah Sakit Baru Kabupaten Pesisir Selatan bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

#### Pasal 28

Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai RTBL Kawasan Rumah Sakit Baru Kabupaten Pesisir Selatan secara cepat, tepat dan mudah.

## BAB VIII

### PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Pertama

#### Pedoman Pengaturan

#### Pasal 29

1. Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut Desain Engineering Design yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Swasta dan Masyarakat di kawasan perencanaan.
2. Pengaturan administrasi atas rencana tata bangunan dan lingkungan Kawasan Rumah Sakit Baru Kabupaten Pesisir Selatan adalah mengendalikan, mengawasi dan menertibkan implementasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, swasta dan masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan administrasi pengendalian pelaksanaan rencana dan program dilaksanakan melalui:
  - a. kewenangan pemerintah daerah;
  - b. mekanisme perizinan;

4. Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
  - a. memberikan izin sepanjang persyaratan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. menetapkan kebijaksanaan terhadap lingkungan khusus atau lingkungan yang dikhususkan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah yang sudah dikeluarkan dengan mempertimbangkan keserasmian lingkungan dan atau keamanan;
  - c. menetapkan bangunan tertentu untuk menampilkan arsitektur yang berkearifan diri Sumatera Barat dan memiliki ciri khas serta karakter Kabupaten Pesisir Selatan;
  - d. menetapkan prosedur dan persyaratan serta kriteria teknis tentang penampilan bangunan;
  - e. menetapkan sebagian bidang pekarangan atau bangunan untuk penempatan pemasangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan kota dan kepentingan umum.
5. Setiap kegiatan membangun dan atau menggunakan bangunan dalam kawasan perencanaan harus memiliki izin;
6. Selain memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setiap kegiatan membangun dan atau menggunakan bangunan dalam kawasan perencanaan harus pula memenuhi ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan mendirikan bangunan;
7. Bangunan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam rencana penata bangunan dan lingkungan Kawasan Rumah Sakit Baru Kabupaten Pesisir Selatan, melalui IMB dikenakan sanksi perobohan bangunan;
8. IMB dan atau IPB diberikan sepanjang pelaksanaan bangunan sesuai dengan rencana dan program dalam RTBL.

#### Pasal 30

1. Ketentuan pengaturan bangunan dan lingkungan meliputi:
  - a. ketentuan umum;
  - b. ketentuan perpetakan lahan;
  - c. ketentuan tata letak dan pemanfaatan bangunan;
  - d. ketentuan jaringan pergerakan.
2. Ketentuan tata letak dan pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. sempadan bangunan;
  - b. penggunaan dan massa bangunan;
  - c. ketinggian bangunan;
  - d. pertandaan.
3. Ketentuan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. jaringan jalan;
  - b. pedestrian;

- a. fisikjalan;
- b. sirkulasi jalan

## Bagian Kedua Pengendalian

### Pasal 31

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

### Pasal 32

Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Bupati dan memperhatikan aspek keikutsertaan masyarakat.

## Bagian Ketiga Pengawasan

### Pasal 33

1. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberi izin pemanfaatan ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
3. Sistem pelaporan dan materi laporan perkembangan segmen pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:
  - a. Laporan perkembangan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui sistem pelaporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati dan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
  - b. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a dilengkapi dengan materi laporan sebagai berikut:
    1. perkembangan pemanfaatan ruang;
    2. perkembangan perubahan fungsi dan pemanfaatan ruang serta pemanfaatan ruang;
    3. masalah-masalah yang akan dihadapi dan perlu diantisipasi.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

1. RTBL Kawasan Rumah Sakit Baru Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan apabila dianggap perlu dapat ditinjau kembali untuk diubah sesuai dengan perkembangan

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengpelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Prasarana Jalan Ruang dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan  
pada tanggal ..... 2016

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Pesisir Selatan

pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR  
SELATAN,

ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ..... NOMOR ....